



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR 124 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SRI GADING KECAMATAN  
LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sri Gading Nomor 005/PP.05.1-BA/1408112003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sri Gading telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan/Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam  
Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SRI GADING KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sri Gading  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SRI GADING,



(MARYONO)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR 124 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA SRI  
GADING KECAMATAN LUBUK DALAM  
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SRI GADING KECAMATAN LUBUK  
DALAM KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBRI NUR LAELA	Perempuan
2.	HENDRA WAHYUDI	Laki-laki
3.	MAHFIAH	Perempuan
4.	M. HEKAL ARI SETIAWAN	Laki-laki
5.	PUJI ASTUTI	Perempuan
6.	SUIS INDAYANI	Perempuan
7.	SUSANTO	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASEP MUHAJIRIN	Laki-laki
2.	DWI HARTATIK	Perempuan
3.	JUNIA NINGSIH	Perempuan
4.	RIANTO SUSANTO	Laki-laki
5.	SAFRIZAL	Laki-laki
6.	SITI MASITOH	Perempuan
7.	SYAIFUL MAHENDRA	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIKA SAPUTRA	Laki-laki
2.	ELSYA NABILA	Perempuan
3.	FAJAR HIDAYATULLAH	Laki-laki
4.	KHARIRI SHOVA	Laki-laki
5.	MUHTADI	Laki-laki
6.	MUZALAIKA FARADIPA LASARI	Perempuan
7.	REZA SAFRIZAL	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIZ	Laki-laki
2.	MISNAWATI	Perempuan
3.	NURSYAM SIDIK	Laki-laki
4.	SEFTIANA	Perempuan
5.	SUKARDI	Laki-laki
6.	TUTI LESTARI	Perempuan
7.	WARGIANTO	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRHAMSYAH	Laki-laki
2.	LILI PRIYANTI	Perempuan
3.	MOHD FADLI	Laki-laki
4.	M. ROHMAT	Laki-laki
5.	NUR HADI	Laki-laki
6.	SUKIRMAN	Laki-laki
7.	SYAMSUL BAHRI	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG HARJITO AJI	Laki-laki
2.	DWI GUSRINI	Perempuan
3.	EGA RISKI ANGGRIYANTO	Laki-laki
4.	EKO GUNAWAN	Laki-laki
5.	NATALIAS ISWAHYUDI	Laki-laki
6.	RISKAL DAVI ARMANSYAH	Laki-laki
7.	YUSUF WIRANTO	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI ROSA DAMAYANTI	Perempuan
2.	DWI HARTATIK	Perempuan
3.	HARIS FADHILLAH	Laki-laki
4.	HENDRIANTO	Laki-laki
5.	HERU SAPUTRA	Laki-laki
6.	MUHAMAD BASUKI	Laki-laki
7.	YAYUK LISTIYANI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SRI GADING,

  
(MARYONO)